

Artikel Penelitian

# Proporsionalitas Pembatasan Komunikasi Digital Anak pada Media Sosial Berisiko Tinggi: Analisis Normatif terhadap PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026

*M Nuzulul Hidayat*

*Syariah dan Hukum, Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia*

## INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 04 Agustus 2026  
Revisi Akhir: 25 Agustus 2026  
Diterbitkan Online: 27 Agustus 2026

## KATA KUNCI

Hak Digital Anak  
Media Sosial  
Pelindungan Anak  
Prinsip Proporsionalitas  
Sistem Elektronik

## KORESPONDENSI (\*)

Phone: +62 812-7191-4695  
E-mail: [muhammadnuzulul45@gmail.com](mailto:muhammadnuzulul45@gmail.com)

## A B S T R A K

Penundaan akses media sosial berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun menimbulkan persoalan hukum karena kebijakan perlindungan anak juga berpotensi membatasi hak anak untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum pembatasan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penundaan akses mempunyai tujuan yang sah dan memiliki hubungan rasional dengan perlindungan anak dari konten berbahaya, eksploitasi daring, perundungan siber, dan penyalahgunaan data pribadi. Namun, kebijakan tersebut hanya dapat dinilai proporsional secara bersyarat apabila diterapkan berdasarkan tingkat risiko platform, menggunakan verifikasi usia yang meminimalkan pemrosesan data pribadi, menyediakan akses alternatif yang aman, serta dilengkapi mekanisme pengawasan, keberatan, dan evaluasi berkala. Solusi yang direkomendasikan adalah penerapan tata kelola berbasis risiko, akun khusus anak, privasi tinggi secara otomatis, pembatasan fitur berbahaya, dan penguatan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan media sosial sebagai bagian penting dalam komunikasi, pembelajaran, hiburan, dan pembentukan relasi sosial anak. Jamaludin mencatat bahwa pada awal 2023 terdapat 212,9 juta pengguna internet dan 167 juta pengguna media sosial di Indonesia, atau sekitar 60,4 persen dari jumlah penduduk. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 87 persen anak di Indonesia telah diperkenalkan pada media sosial sebelum berusia 13 tahun. Data itu memperlihatkan bahwa interaksi anak dengan media sosial telah berlangsung sejak usia dini sehingga perlindungan hukum tidak dapat hanya bergantung pada kesadaran pribadi anak dan pengawasan keluarga.

Media sosial memberikan manfaat bagi anak karena membuka akses terhadap informasi, materi pendidikan, kreativitas, pertemanan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Namun, karakter platform yang terbuka, berbasis algoritma, dan memungkinkan hubungan dengan orang yang tidak dikenal juga menimbulkan risiko yang sulit dikendalikan oleh anak. Adam mengidentifikasi risiko berupa konten yang tidak sesuai usia, perundungan siber, eksploitasi daring, penyalahgunaan data pribadi, dan ketergantungan internet. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu melindungi anak tanpa menghapus seluruh manfaat komunikasi dan informasi digital.

Besarnya risiko tersebut juga tercermin dalam data aktual mengenai pengalaman anak Indonesia di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut sekitar 229 juta orang Indonesia menggunakan internet dan hampir 80 persen anak telah terhubung dengan internet. Data yang dirujuk kementerian menunjukkan sekitar 50 persen anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di media sosial, sedangkan 42 persen merasa takut atau tidak nyaman akibat pengalaman digital yang mereka alami. Laporan pemerintah juga mencatat sekitar 1,45 juta kasus eksploitasi anak secara daring sehingga perlindungan terhadap anak di media sosial menjadi persoalan hukum yang mendesak.

Perlindungan anak di media sosial tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kejahatan, tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan hak anak dalam lingkungan digital. Anak berhak memperoleh informasi, berkomunikasi, menyampaikan pendapat, mengembangkan diri, menjaga privasi, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun eksploitasi. Kebijakan pembatasan akses dapat digunakan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, tetapi kebijakan tersebut sekaligus dapat mengurangi ruang anak untuk belajar, berkomunikasi, dan berpartisipasi. Oleh sebab itu, pengaturan akses media sosial harus ditempatkan sebagai upaya menyeimbangkan kewajiban negara melindungi anak dengan penghormatan terhadap hak digital anak.

Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang dikenal sebagai PP TUNAS. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, pengawasan, sanksi administratif, serta peran kementerian, lembaga, dan masyarakat. Kehadiran PP TUNAS memperluas tanggung jawab perlindungan anak dari pola yang berpusat pada keluarga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara sistem elektronik. Meskipun demikian, pelaksanaan norma dalam PP TUNAS membutuhkan aturan teknis mengenai batas usia, verifikasi pengguna anak, penilaian tingkat risiko, desain perlindungan, dan pengawasan terhadap platform.

Kebutuhan tersebut kemudian dijawab melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang berlaku sejak 6 Maret 2026 sebagai peraturan pelaksanaan PP TUNAS. Peraturan ini mengatur batas minimum usia anak, penilaian kesesuaian produk dan fitur berdasarkan usia, verifikasi pengguna anak, penilaian profil risiko, akun anak, layanan jejaring, media sosial, serta pengawasan. Pemerintah selanjutnya menetapkan penundaan kepemilikan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi dan mulai menerapkannya secara bertahap pada 28 Maret 2026. Tahap awal kebijakan tersebut diarahkan pada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox sebagai platform yang dinilai memerlukan perlindungan lebih kuat bagi pengguna anak.

Penundaan akses tersebut bukan larangan bagi anak untuk menggunakan seluruh layanan internet, melainkan pembatasan terhadap akun pada platform yang mempunyai profil risiko tinggi. Akan tetapi, penetapan batas usia 16 tahun tetap menimbulkan persoalan mengenai dasar pemilihan usia, ketepatan klasifikasi risiko, efektivitas verifikasi usia, perlindungan data hasil verifikasi, dan tanggung jawab platform. Kebijakan tersebut juga perlu diuji untuk menentukan apakah tersedia cara yang lebih ringan, seperti akun khusus anak, pengaturan privasi bawaan, pembatasan fitur kontak, kontrol orang tua, moderasi konten berbasis usia, atau desain keselamatan sejak awal. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas diperlukan untuk menilai tujuan yang sah, kesesuaian tindakan, kebutuhan pembatasan, dan keseimbangan antara manfaat perlindungan dengan kerugian terhadap hak anak.

Penelitian terdahulu oleh Hertianto pada 2021 membahas perlindungan anak dalam ruang siber berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia melalui metode yuridis normatif. Penelitian tersebut menemukan bahwa pada saat penelitian dilakukan Indonesia belum memiliki dasar hukum khusus dan mekanisme teknis yang efektif untuk menjamin keamanan serta pemenuhan hak anak ketika mengakses internet. Hertianto menawarkan model perlindungan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sektor swasta melalui pendekatan hukum, teknis, kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta kerja sama internasional. Penelitian itu berbeda dari artikel ini karena dilakukan sebelum lahirnya PP TUNAS dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 serta belum menguji pembatasan usia melalui prinsip proporsionalitas.

Penelitian Nurlia dan Priyana pada 2022 mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming di media sosial dan upaya penanggulangannya. Penelitian normatif tersebut menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk kejahatan berupa pendekatan dan manipulasi terhadap anak melalui komunikasi digital. Perlindungan korban menurut penelitian itu perlu dilakukan melalui tindakan preventif untuk mencegah child grooming dan tindakan represif untuk menindak pelakunya. Perbedaanannya, penelitian Nurlia dan Priyana berpusat pada

perlindungan korban kejahatan, sedangkan artikel ini menilai keabsahan dan proporsionalitas kebijakan pembatasan akses sebelum risiko tersebut terjadi.

Penelitian Hidayati, Meliani, dan Yuliyanto pada 2023 membahas sharenting dan perlindungan hak privasi anak di media sosial melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua sering membagikan foto, video, status, dan informasi kehidupan pribadi anak pada berbagai platform secara sadar maupun tidak sadar. Penelitian tersebut menegaskan bahwa aktivitas sharenting harus diikuti perlindungan privasi agar anak terhindar dari dampak negatif penyebaran data pribadinya. Meskipun memperlihatkan pentingnya privasi anak, penelitian itu belum menganalisis pembatasan akun berdasarkan usia, verifikasi pengguna, tanggung jawab platform, dan prinsip proporsionalitas.

Penelitian Jamaludin pada 2024 mengkaji pengaturan verifikasi usia dalam penggunaan media sosial sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual terhadap anak secara daring. Penelitian tersebut menemukan bahwa kemudahan akses media sosial meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan seksual dan bahwa hukum Indonesia saat itu belum mewajibkan batas usia serta verifikasi usia yang ketat. Jamaludin merekomendasikan pendekatan hukum pidana dan telematika untuk mencegah pelaku memanfaatkan kerentanan anak di media sosial. Perbedaannya, penelitian tersebut dilakukan sebelum PP TUNAS dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 berlaku sehingga belum menilai proporsionalitas model pembatasan yang sekarang diterapkan.

Penelitian Adam pada 2026 menganalisis regulasi usia minimum akses media sosial dan mekanisme verifikasi usia berdasarkan PP TUNAS. Hasilnya menunjukkan bahwa PP TUNAS telah membentuk kerangka awal melalui kewajiban verifikasi usia dan persetujuan orang tua, tetapi efektivitasnya masih dibatasi oleh belum jelasnya standar teknis, pengawasan, audit, dan mekanisme sanksi. Penelitian tersebut merekomendasikan penyusunan aturan teknis, peningkatan literasi digital orang tua, dan penguatan koordinasi antarlembaga. Penelitian Adam belum menjadikan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai objek utama pengujian dan belum menerapkan seluruh tahapan prinsip proporsionalitas terhadap penundaan akses platform berisiko tinggi.

Kelima penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital telah dibahas dari aspek perlindungan ruang siber, child grooming, privasi, verifikasi usia, dan batas minimum penggunaan media sosial. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung memisahkan perlindungan korban, pengawasan orang tua, keamanan data, tanggung jawab platform, dan pembatasan hak anak. Berdasarkan telaah terhadap kelima penelitian tersebut, belum terlihat kajian yang secara terpadu menguji PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 melalui unsur tujuan yang sah, kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan dalam prinsip proporsionalitas. Kesenjangan penelitian tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah penundaan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan instrumen perlindungan yang tepat atau pembatasan yang terlalu luas terhadap komunikasi dan informasi digital anak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian proporsionalitas secara menyeluruh terhadap kebijakan penundaan akun anak pada platform digital berisiko tinggi setelah berlakunya Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Analisis penelitian tidak hanya menempatkan anak sebagai pihak rentan yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang mempunyai hak atas informasi, komunikasi, privasi, partisipasi, dan perkembangan diri. Penelitian ini juga menghubungkan klasifikasi risiko platform, mekanisme verifikasi usia, perlindungan data pribadi, desain keselamatan, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam satu kerangka analisis. Urgensinya semakin kuat karena kebijakan telah diterapkan sejak 28 Maret 2026 dan secara langsung memengaruhi akun anak, kewajiban platform, pengawasan pemerintah, serta pola komunikasi keluarga di ruang digital.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penundaan akses media sosial berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Penelitian ini juga bertujuan menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan unsur tujuan yang sah, kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan dalam prinsip proporsionalitas. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkuat kajian hukum komunikasi dan informasi digital mengenai batas kewenangan negara dalam mengatur akses anak terhadap platform. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik agar perlindungan anak dilaksanakan secara efektif, akuntabel, berbasis risiko, dan tetap menghormati hak digital anak.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pembatasan akses media sosial berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Tahapan penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan hukum, menginventarisasi bahan hukum primer berupa PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, serta mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dengan menggunakan unsur tujuan yang sah, kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan dalam prinsip proporsionalitas. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai proporsionalitas kebijakan serta rekomendasi pengaturan yang mampu melindungi anak tanpa mengabaikan hak komunikasi dan informasi digitalnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konstruksi Hukum Penundaan Akses Media Sosial Berisiko Tinggi bagi Anak*

#### *Landasan Hukum Pembatasan Akses Media Sosial bagi Anak*

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 membentuk kerangka hukum khusus mengenai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP TUNAS. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ruang lingkupnya mencakup penyelenggaraan sistem elektronik yang melibatkan anak, pengawasan, sanksi administratif, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman (PP 17/2025). Kerangka ini menunjukkan pergeseran kebijakan dari perlindungan yang bersifat reaktif setelah terjadinya kerugian menuju perlindungan preventif melalui pengaturan desain, fitur, dan tata kelola platform.

PP TUNAS menempatkan anak bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang mempunyai kebutuhan perlindungan berbeda dari pengguna dewasa. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menyediakan produk, layanan, dan fitur digital yang dapat digunakan oleh anak. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan anak di ruang siber memerlukan keterlibatan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan perusahaan teknologi secara bersamaan (Hertianto:2021). Dengan demikian, tanggung jawab atas keselamatan anak tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada orang tua atau kemampuan anak dalam menghindari risiko digital.

Pengaturan dalam PP TUNAS kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Peraturan ini mengatur batas minimum usia anak, penilaian kesesuaian layanan dengan usia, desain perlindungan anak, verifikasi pengguna, penilaian tingkat risiko, akun anak, layanan jejaring, media sosial, dan pengawasan (Permenkomdigi 9/2026). Kedudukan Permenkomdigi tersebut merupakan peraturan pelaksanaan yang memperoleh delegasi langsung dari PP TUNAS sehingga materi pengaturannya tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan norma dalam peraturan yang lebih tinggi. Kejelasan hubungan kedua peraturan penting untuk menjamin bahwa pembatasan akses anak mempunyai dasar kewenangan yang sah dan tidak semata-mata ditetapkan berdasarkan kebijakan administratif kementerian.

Penundaan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun tidak dapat dimaknai sebagai pelarangan menyeluruh terhadap penggunaan internet. Kebijakan tersebut diarahkan pada kepemilikan akun dan penggunaan layanan pada platform digital yang mempunyai profil risiko tinggi, sedangkan akses terhadap layanan berisiko rendah masih dimungkinkan. Pembedaan ini penting karena media sosial juga memberikan manfaat bagi anak dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, belajar, mengembangkan kreativitas, dan menyampaikan pendapat (UNICEF:2025). Oleh karena itu, objek pembatasannya harus dirumuskan secara spesifik agar tidak menghilangkan seluruh kesempatan anak untuk memperoleh manfaat dari lingkungan digital.

Secara sistematis, kebijakan tersebut juga harus dibaca bersama Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan Undang-Undang ITE memberikan dasar kewajiban bagi

penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi pengguna anak. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjadi relevan karena proses verifikasi usia berpotensi melibatkan tanggal lahir, dokumen identitas, data biometrik, atau bentuk data pribadi lainnya (Jamaludin:2024). Harmonisasi ketiga bidang hukum tersebut diperlukan agar kebijakan keselamatan digital tidak justru menimbulkan pelanggaran baru terhadap privasi anak.

Berdasarkan konstruksi hukumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan akses media sosial memiliki dasar regulasi yang cukup jelas setelah diterbitkannya PP TUNAS dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Persoalan utamanya tidak lagi terletak pada ketiadaan dasar hukum, sebagaimana ditemukan dalam penelitian sebelum lahirnya PP TUNAS, tetapi pada kejelasan parameter pelaksanaan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hak anak. Pembatasan yang hanya didasarkan pada usia tanpa mempertimbangkan tingkat risiko fitur dapat menghasilkan pengaturan yang terlalu umum dan tidak sesuai dengan keragaman platform. Karena itu, legalitas formal kebijakan tetap harus disertai legalitas substantif berupa tujuan yang jelas, ukuran risiko yang transparan, dan jaminan terhadap hak anak.

### ***Klasifikasi Risiko dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik***

Pendekatan berbasis risiko merupakan unsur penting dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 karena tidak semua produk, layanan, dan fitur digital mempunyai tingkat bahaya yang sama. Platform yang memungkinkan komunikasi dengan orang asing, penyebaran konten tanpa batas, pemrosesan data intensif, transaksi, atau rekomendasi algoritmik mempunyai risiko yang berbeda dengan platform pendidikan tertutup. Penilaian risiko diperlukan untuk menentukan jenis perlindungan, batas usia, dan tingkat kewajiban yang harus diterapkan oleh penyelenggara sistem elektronik (Permenkomdigi 9/2026). Model ini lebih rasional daripada menerapkan larangan yang sama terhadap seluruh platform tanpa memperhatikan fungsi dan karakter teknologinya.

Penilaian mandiri oleh penyelenggara sistem elektronik dapat membantu mengenali risiko secara cepat karena penyelenggara memahami arsitektur, fitur, dan pola penggunaan platformnya. Namun, penilaian mandiri mengandung potensi konflik kepentingan karena hasil penilaian dapat memengaruhi kewajiban, biaya kepatuhan, dan jumlah pengguna yang dapat mengakses platform. Adam menemukan bahwa efektivitas PP TUNAS masih membutuhkan standar teknis, audit, pengawasan, dan sanksi yang lebih konkret agar kewajiban verifikasi usia tidak berhenti pada kepatuhan administratif (Adam:2026). Oleh karena itu, hasil penilaian mandiri harus dapat diverifikasi oleh pemerintah atau lembaga independen melalui kriteria yang terbuka dan dapat diuji.

Verifikasi usia merupakan instrumen untuk memastikan bahwa layanan dan fitur tertentu hanya digunakan oleh kelompok usia yang sesuai. Bentuknya dapat berupa pernyataan mandiri, perkiraan usia, atau verifikasi melalui sumber identitas yang dianggap sah, dengan tingkat akurasi dan risiko privasi yang berbeda. Jamaludin menegaskan bahwa ketiadaan verifikasi usia yang efektif dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan seksual daring karena pelaku lebih mudah membangun komunikasi dengan pengguna anak (Jamaludin:2024). Meskipun demikian, metode verifikasi tidak boleh mengumpulkan data pribadi secara berlebihan karena tujuan mengetahui rentang usia tidak selalu memerlukan penyimpanan identitas lengkap pengguna.

Verifikasi usia yang menggunakan dokumen resmi atau biometrik dapat memberikan tingkat kepastian lebih tinggi, tetapi sekaligus menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. UNICEF menjelaskan bahwa age assurance dapat melibatkan informasi biometrik, dokumen identitas resmi, dan pola perilaku sehingga penerapannya harus didahului penilaian dampak perlindungan data (UNICEF:2026). Prinsip pembatasan tujuan, minimalisasi data, keamanan, transparansi, dan penghapusan data setelah verifikasi harus menjadi persyaratan wajib. Dengan demikian, platform seharusnya hanya menerima konfirmasi bahwa pengguna berada pada kelompok usia tertentu tanpa memperoleh seluruh informasi identitas anak apabila data tersebut tidak diperlukan.

Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik tidak boleh dibatasi pada pemeriksaan usia ketika pengguna membuat akun. Penyelenggara juga harus menyediakan pengaturan privasi yang tinggi secara bawaan, membatasi komunikasi dari akun yang tidak dikenal, mengendalikan rekomendasi konten berbahaya, menyediakan pengaduan yang mudah, dan mencegah profiling komersial terhadap anak. Suparto dan Drajat menegaskan bahwa hukum harus responsif terhadap kedudukan anak sebagai konsumen teknologi informasi karena penggunaan fitur yang tidak sesuai usia dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyimpangan dan kejahatan digital (Suparto dan Drajat:2025). Tanggung jawab

tersebut menunjukkan bahwa keselamatan anak harus dibangun ke dalam desain layanan dan bukan hanya dituangkan dalam syarat penggunaan platform.

Pengawasan pemerintah harus menjangkau kepatuhan substantif, bukan sekadar keberadaan dokumen penilaian mandiri. Pemerintah perlu memeriksa efektivitas sistem verifikasi usia, keamanan pemrosesan data, konsistensi moderasi konten, mekanisme penanganan pengaduan, dan kepatuhan platform terhadap batasan fitur. Pelanggaran harus dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran, denda administratif, pembatasan layanan, hingga pemutusan akses dalam keadaan yang memenuhi ketentuan (PP 17/2025). Pengawasan yang transparan akan mencegah platform memindahkan beban perlindungan kepada anak dan orang tua tanpa memperbaiki desain maupun tata kelola layanannya.

### ***Uji Proporsionalitas terhadap Penundaan Akses Anak di Bawah Usia 16 Tahun***

#### ***Tujuan yang Sah dan Kesesuaian Kebijakan***

Prinsip proporsionalitas digunakan untuk menguji pembatasan hak yang dilakukan oleh negara agar pembatasan tersebut tidak berubah menjadi tindakan yang berlebihan. Alexy menjelaskan bahwa proporsionalitas terdiri atas kesesuaian, kebutuhan, dan proporsionalitas dalam arti sempit atau keseimbangan antara prinsip-prinsip yang bertentangan (Alexy:2005). Sebelum ketiga tahap tersebut diterapkan, kebijakan harus memiliki tujuan yang sah dan dapat dibenarkan dalam kerangka konstitusional. Dalam penelitian ini, tujuan yang diuji adalah perlindungan anak dari risiko media sosial dengan tetap mempertimbangkan hak anak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Tujuan penundaan akses media sosial berisiko tinggi dapat dinilai sah karena negara mempunyai kewajiban melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, konten berbahaya, penyalahgunaan data, dan bentuk kerugian digital lainnya. Penelitian Jamaludin menunjukkan bahwa akses media sosial tanpa mekanisme usia yang memadai meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan seksual berbasis daring (Jamaludin:2024). Nurlia dan Priyana juga menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan dalam proses child grooming melalui pendekatan, pembentukan kepercayaan, dan manipulasi terhadap anak (Nurlia dan Priyana:2022). Fakta tersebut memberikan dasar rasional bagi negara untuk melakukan intervensi, terutama terhadap platform yang mempunyai fitur komunikasi terbuka dan penyebaran konten berisiko.

Pada tahap kesesuaian, pertanyaan utamanya adalah apakah penundaan kepemilikan akun dapat membantu mengurangi risiko yang hendak dicegah. Pembatasan usia dapat mengurangi peluang anak mengakses fitur tertentu secara langsung, berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, atau menerima rekomendasi konten yang tidak sesuai perkembangan usianya. Kebijakan ini juga mendorong platform untuk membangun sistem identifikasi usia dan menerapkan pengalaman pengguna yang berbeda bagi anak (Adam:2026). Oleh karena itu, penundaan akses memiliki hubungan rasional dengan tujuan perlindungan, meskipun tingkat efektivitasnya bergantung pada kemampuan verifikasi dan kepatuhan platform.

Kesesuaian tersebut tidak dapat diartikan bahwa pembatasan usia secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan keselamatan anak. Anak dapat memberikan informasi usia yang tidak benar, menggunakan akun orang dewasa, berpindah ke platform yang tidak terdaftar, atau mengakses layanan melalui perangkat milik orang lain. UNICEF mengingatkan bahwa pembatasan usia dapat mendorong anak menuju ruang digital yang lebih tidak teratur dan tidak selalu memaksa perusahaan teknologi memperbaiki desain platformnya (UNICEF:2025). Dengan demikian, pembatasan usia hanya merupakan salah satu instrumen dan harus dikombinasikan dengan moderasi konten, desain yang aman, literasi digital, pengawasan keluarga, serta penegakan hukum.

Penilaian kesesuaian juga harus dilakukan berdasarkan data dan evaluasi berkala, bukan hanya asumsi bahwa semua media sosial berbahaya bagi setiap anak. Pemerintah perlu menunjukkan hubungan antara karakter platform, jenis risiko yang ditemukan, usia pengguna, dan pilihan pembatasan yang diterapkan. Penetapan profil risiko seharusnya didukung indikator terukur, seperti prevalensi konten berbahaya, kemudahan komunikasi dengan orang asing, desain adiktif, penggunaan profiling, dan efektivitas moderasi. Tanpa dasar tersebut, klasifikasi berisiko tinggi dapat berubah menjadi keputusan administratif yang sulit diuji dan berpotensi menghasilkan perlakuan tidak konsisten terhadap platform.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penundaan akses memenuhi unsur tujuan yang sah dan secara umum memiliki kesesuaian dengan kepentingan perlindungan anak. Akan tetapi, kesesuaiannya bersifat terbatas karena efektivitas

kebijakan tidak hanya ditentukan oleh batas usia, tetapi juga oleh sistem pengawasan dan perbaikan desain platform. Pembatasan dapat dianggap sesuai apabila benar-benar mengurangi paparan risiko dan tidak sekadar memindahkan anak ke layanan lain yang lebih sulit diawasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengevaluasi dampak kebijakan melalui data mengenai kepatuhan platform, perubahan pola akses, jumlah pelanggaran, dan jenis kerugian digital yang dialami anak.

### ***Kebutuhan dan Keseimbangan antara Perlindungan dengan Hak Digital Anak***

Tahap kebutuhan mengharuskan pemerintah membuktikan bahwa tidak terdapat cara lain yang sama efektifnya tetapi lebih ringan dalam membatasi hak anak. Pilihan kebijakan alternatif dapat berbentuk akun khusus anak, privasi tinggi secara bawaan, pembatasan pesan dari orang asing, penghentian iklan berbasis profiling, pengaturan waktu penggunaan, kontrol orang tua, dan penyaringan konten sesuai usia. Alexy menempatkan kebutuhan sebagai upaya memilih tindakan yang paling sedikit merugikan prinsip atau hak lain ketika beberapa cara dapat mencapai tujuan yang sama (Alexy:2005). Karena itu, batas usia 16 tahun tidak cukup dibenarkan hanya dengan alasan bahwa anak menghadapi risiko di media sosial.

Kebijakan yang menunda seluruh akun pada platform berisiko tinggi dapat dinilai diperlukan apabila fitur utama platform memang tidak dapat dipisahkan dari risiko yang serius. Sebaliknya, apabila risiko dapat dikurangi melalui menonaktifkan fitur tertentu, pembatasan interaksi, atau mode penggunaan khusus anak, pelarangan akun menjadi tindakan yang lebih berat daripada yang dibutuhkan. UNICEF menekankan bahwa age assurance harus terbukti efektif dan menjadi tindakan yang paling tidak mengganggu hak pengguna (UNICEF:2026). Prinsip tersebut mengharuskan pemerintah dan platform menjelaskan mengapa verifikasi atau pembatasan tertentu dipilih dibandingkan alternatif yang lebih ringan.

Uji keseimbangan mempertemukan dua kepentingan hukum yang sama-sama penting, yaitu perlindungan anak dan pemenuhan hak digital anak. Media sosial dapat menimbulkan bahaya, tetapi juga menyediakan ruang untuk belajar, membangun hubungan sosial, memperoleh dukungan, mengembangkan identitas, dan menyampaikan pandangan. Komite Hak Anak PBB menegaskan bahwa hak anak tetap berlaku dalam lingkungan digital dan pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan terbaik, non-diskriminasi, perkembangan kapasitas, serta penghormatan terhadap pandangan anak (Komite Hak Anak PBB:2021). Pembatasan yang menutup seluruh akses tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan anak berpotensi mengabaikan kedudukannya sebagai pemegang hak.

Batas usia yang seragam juga menghadapi persoalan karena tingkat kematangan, kebutuhan, kondisi sosial, dan kemampuan digital setiap anak tidak selalu sama. Anak berusia 15 tahun dapat membutuhkan media sosial untuk kegiatan sekolah, komunitas, akses informasi kesehatan, atau dukungan sosial yang tidak tersedia di lingkungan terdekatnya. UNICEF menyatakan bahwa pembatasan usia saja tidak cukup menjaga anak dan dapat menimbulkan akibat yang tidak dimaksudkan apabila tidak disertai desain platform yang aman dan penghormatan terhadap privasi serta partisipasi anak (UNICEF:2025). Oleh sebab itu, pembatasan perlu menyediakan pengecualian terbatas atau jalur akses aman untuk kepentingan pendidikan dan pemenuhan hak yang sah.

Keseimbangan juga harus mempertimbangkan bahwa verifikasi usia dapat membatasi hak orang dewasa dan anak secara bersamaan apabila sistem mewajibkan seluruh pengguna menyerahkan identitas. Pengumpulan data yang luas dapat menciptakan risiko pengawasan, kebocoran data, diskriminasi algoritmik, dan efek menahan diri dalam menyampaikan pendapat. UNICEF mencatat bahwa pemeriksaan usia yang menggunakan data pribadi dapat menimbulkan chilling effect karena pengguna memilih tidak mengakses konten atau menyampaikan ekspresi yang sebenarnya sah (UNICEF:2026). Oleh karena itu, manfaat verifikasi harus lebih besar daripada risiko privasi dan kebebasan berekspresi yang ditimbulkannya.

Berdasarkan uji kebutuhan dan keseimbangan, kebijakan penundaan akses dapat dinilai proporsional secara bersyarat. Syarat tersebut meliputi pembatasan hanya pada platform dan fitur yang terbukti berisiko tinggi, penggunaan verifikasi usia yang paling sedikit mengumpulkan data, tersedianya layanan aman untuk kebutuhan pendidikan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan. Pemerintah juga harus menyediakan mekanisme keberatan apabila pengguna salah diklasifikasikan dan menjamin bahwa keputusan pembatasan dapat ditinjau secara administratif. Tanpa persyaratan tersebut, penundaan akses berpotensi menjadi tindakan berlebihan yang mengutamakan perlindungan secara formal tetapi mengabaikan hak dan kebutuhan anak dalam kehidupan digital.

## ***Implikasi Hukum dan Rekonstruksi Tata Kelola Media Sosial Ramah Anak***

### ***Implikasi terhadap Hak Anak dan Pelindungan Data Pribadi***

Implikasi pertama kebijakan penundaan akses berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sosial sehingga pembatasannya dapat memengaruhi pendidikan, komunikasi keluarga, partisipasi publik, dan pembentukan identitas anak. Hak tersebut memang dapat dibatasi untuk melindungi anak, tetapi pembatasan harus dirumuskan secara jelas, dapat diprediksi, dan tidak lebih luas daripada tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan yang menempatkan semua penggunaan media sosial sebagai bahaya bertentangan dengan kenyataan bahwa teknologi juga menyediakan manfaat yang mendukung perkembangan anak (UNICEF:2025).

Kebijakan juga harus memperhatikan kapasitas anak yang berkembang seiring pertambahan usia dan pengalaman. Anak yang lebih besar seharusnya memperoleh ruang partisipasi lebih luas dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan teknologi, sementara orang tua memberikan pendampingan sesuai tingkat kematangan. Komite Hak Anak PBB mengharuskan negara mempertimbangkan pandangan anak dalam penyusunan kebijakan digital yang memengaruhi kehidupannya (Komite Hak Anak PBB:2021). Dengan demikian, evaluasi PP TUNAS dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 seharusnya melibatkan anak sebagai kelompok terdampak, bukan hanya pemerintah, platform, dan orang tua.

Implikasi kedua berkaitan dengan pelindungan data pribadi yang digunakan dalam proses verifikasi usia. Sistem yang meminta kartu identitas, foto wajah, atau biometrik dapat menghasilkan kumpulan data bernilai tinggi yang rentan disalahgunakan untuk profiling, pemasaran, atau tujuan lain. Hidayati, Meliani, dan Yuliyanto menunjukkan bahwa penyebaran data anak di media sosial dapat menimbulkan risiko jangka panjang terhadap privasi dan keamanan anak (Hidayati, Meliani, dan Yuliyanto:2023). Oleh sebab itu, data verifikasi usia tidak boleh digunakan untuk periklanan, rekomendasi konten, pengembangan profil komersial, atau digabungkan dengan data aktivitas pengguna.

Penyelenggara sistem elektronik harus menerapkan prinsip minimalisasi dengan hanya memproses data yang benar-benar diperlukan untuk memastikan kelompok usia pengguna. Hasil verifikasi idealnya berbentuk tanda digital bahwa pengguna berada di atas atau di bawah batas tertentu tanpa menyimpan salinan dokumen identitas. Data harus dihapus setelah tujuan verifikasi tercapai, kecuali terdapat dasar hukum yang jelas untuk penyimpanan terbatas. Penilaian dampak pelindungan data dan audit keamanan harus dilakukan sebelum sistem verifikasi diterapkan secara luas karena anak merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan khusus (UNICEF:2026).

Implikasi ketiga adalah potensi diskriminasi dan eksklusi terhadap pengguna yang tidak mempunyai dokumen identitas, menggunakan perangkat bersama, atau mengalami kesalahan pengenalan wajah. Sistem perkiraan usia berbasis kecerdasan artifisial dapat menghasilkan tingkat akurasi berbeda karena dipengaruhi kualitas data pelatihan, karakteristik wajah, jenis kelamin, dan kondisi teknis perangkat. UNICEF mengingatkan bahwa teknologi age assurance perlu diuji pada kelompok pengguna yang beragam dan diaudit untuk mencegah bias (UNICEF:2026). Platform dan pemerintah karena itu wajib menyediakan metode alternatif serta mekanisme koreksi yang mudah, cepat, dan tidak membebani pengguna.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan pembatasan usia dapat menciptakan paradoks perlindungan apabila pelaksanaannya mengharuskan pengumpulan data anak secara lebih luas. Negara bermaksud mengurangi eksploitasi data dan paparan risiko, tetapi metode verifikasi yang invasif dapat menambah risiko kebocoran, pengawasan, dan komersialisasi identitas. Penyelesaian paradoks tersebut membutuhkan pemisahan antara proses pembuktian usia dengan pengelolaan akun dan aktivitas pengguna. Platform cukup memperoleh informasi mengenai kategori usia tanpa memperoleh identitas lengkap anak sepanjang teknologi memungkinkan penerapan tersebut.

### ***Rekonstruksi Model Pembatasan yang Proporsional dan Akuntabel***

Rekonstruksi kebijakan perlu dimulai dengan mengubah orientasi dari larangan berbasis usia semata menuju tata kelola berbasis risiko dan hak anak. Usia tetap dapat digunakan sebagai salah satu indikator, tetapi harus dikombinasikan dengan jenis layanan, karakter fitur, pola pemrosesan data, serta kemungkinan terjadinya kontak dan paparan konten berbahaya. Model ini sesuai dengan pendekatan multi-stakeholder dan multi-aspek yang menempatkan hukum, teknologi, kelembagaan, kapasitas manusia, dan kerja sama sebagai unsur perlindungan anak di ruang siber

(Hertianto:2021). Dengan demikian, kebijakan tidak hanya memerintahkan anak meninggalkan platform, tetapi juga memaksa platform memperbaiki lingkungan digitalnya.

Pertama, pemerintah harus menetapkan indikator klasifikasi risiko yang transparan dan dapat diperiksa oleh publik. Indikator dapat meliputi keterbukaan komunikasi, prevalensi konten berbahaya, fitur siaran langsung, transaksi, desain adiktif, penggunaan algoritma rekomendasi, pengumpulan data, dan efektivitas moderasi. Kedua, penetapan platform berisiko tinggi perlu ditinjau secara berkala karena desain produk dan tingkat risiko dapat berubah. Ketiga, penyelenggara harus memperoleh kesempatan memberikan data, tetapi keputusan akhir tetap berada pada pemerintah dan dapat diuji melalui mekanisme keberatan.

Keempat, verifikasi usia harus menggunakan prinsip *privacy by design* dan data minimisation. Metode yang dipilih perlu disesuaikan dengan tingkat risiko sehingga layanan berisiko rendah tidak harus menggunakan pemeriksaan identitas yang sama ketatnya dengan layanan berisiko tinggi. Kelima, platform wajib menyediakan akun anak dengan pengaturan privasi maksimum, larangan profiling iklan, pembatasan pesan dari orang asing, kontrol waktu penggunaan, serta penjelasan yang mudah dipahami anak. UNICEF menegaskan bahwa *age assurance* baru bermakna apabila pengetahuan mengenai usia pengguna benar-benar menghasilkan perlindungan yang konkret dalam desain layanan (UNICEF:2026).

Keenam, pengawasan harus melibatkan kementerian terkait, lembaga perlindungan data, lembaga perlindungan anak, akademisi, masyarakat sipil, orang tua, dan perwakilan anak. Partisipasi berbagai pihak diperlukan karena penilaian risiko platform tidak hanya memerlukan keahlian hukum, tetapi juga teknologi, psikologi perkembangan, pendidikan, komunikasi, dan keamanan data. Ketujuh, laporan kepatuhan platform harus dipublikasikan dalam bentuk yang mudah dipahami tanpa membuka data pribadi pengguna. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat menilai apakah pembatasan benar-benar mengurangi risiko atau hanya menghasilkan kepatuhan administratif.

Kedelapan, pemerintah perlu membangun mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi anak yang dirugikan oleh sistem verifikasi atau pembatasan akun. Pengguna harus dapat mengajukan koreksi ketika usia salah diperkirakan, akun pendidikan dinonaktifkan, atau data verifikasi digunakan di luar tujuan. Kesembilan, sanksi seharusnya lebih diarahkan kepada platform yang gagal membangun keselamatan daripada kepada anak yang mencoba mengakses layanan. Pendekatan ini penting karena tanggung jawab perlindungan tidak boleh dialihkan kepada anak sebagai pihak yang kapasitas dan posisi tawarnya lebih lemah (Suparto dan Drajat:2025).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penundaan akses media sosial berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun dapat dibenarkan sebagai instrumen perlindungan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai solusi tunggal. Kebijakan memenuhi prinsip proporsionalitas apabila ditujukan pada risiko yang terbukti, menggunakan tindakan paling ringan, menjaga data pribadi, menyediakan akses alternatif yang aman, dan disertai evaluasi serta pemulihan. Rekonstruksi tersebut akan menempatkan anak secara seimbang sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan sekaligus pemegang hak komunikasi dan informasi digital. Model demikian lebih sesuai dengan tujuan PP TUNAS, yaitu menciptakan penyelenggaraan sistem elektronik yang bertanggung jawab dan ramah terhadap kepentingan terbaik anak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penundaan akses media sosial berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun memiliki dasar hukum dalam PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap risiko digital. Kebijakan tersebut pada dasarnya memenuhi unsur tujuan yang sah dan kesesuaian karena diarahkan untuk mengurangi paparan konten berbahaya, eksploitasi daring, perundungan siber, penyalahgunaan data pribadi, serta interaksi yang mengancam keselamatan anak. Namun, pemenuhan unsur kebutuhan dan keseimbangan dalam prinsip proporsionalitas masih bergantung pada ketepatan klasifikasi platform, penggunaan metode verifikasi usia yang tidak berlebihan, serta tersedianya alternatif akses digital yang aman bagi anak. Dengan demikian, pembatasan tersebut dapat dinilai proporsional secara bersyarat selama penerapannya berbasis risiko, melindungi data pribadi, menghormati hak komunikasi dan informasi anak, serta tidak digunakan sebagai larangan menyeluruh terhadap akses internet.

Pemerintah disarankan menyusun indikator klasifikasi risiko platform yang transparan, terukur, dan dievaluasi secara berkala dengan melibatkan lembaga perlindungan anak, akademisi, masyarakat sipil, penyelenggara sistem elektronik, serta perwakilan anak. Penyelenggara platform perlu menerapkan verifikasi usia berbasis prinsip minimalisasi data, menyediakan akun khusus anak, mengaktifkan privasi tinggi secara otomatis, membatasi komunikasi dengan orang asing, serta melarang profiling iklan terhadap pengguna anak. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme keberatan dan pemulihan bagi pengguna yang mengalami kesalahan klasifikasi usia, penonaktifan akun secara tidak tepat, atau penyalahgunaan data dalam proses verifikasi. Selain itu, pengawasan dan sanksi harus lebih diarahkan kepada platform yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan agar beban keselamatan digital tidak dialihkan sepenuhnya kepada anak dan orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Zulham Nur. "Regulasi Usia Minimal Akses Media Sosial Anak di Indonesia: Analisis Yuridis Verifikasi Usia", PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2026, 28–40. <https://www.jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/1803>.
- Alexy, Robert. "Balancing, Constitutional Review, and Representation", International Journal of Constitutional Law, Vol. 3, No. 4, 2005, 572–581. <https://doi.org/10.1093/icon/moi040>.
- Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 25 (2021) on Children's Rights in Relation to the Digital Environment, Geneva: United Nations, 2021. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation>, diakses tanggal 4 Agustus 2026.
- Hertianto, Muhammad Rafifnafia. "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 3, 2021, 555–573. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.1061>.
- Hidayati, Novi, Fitri Meliani, dan Aan Yuliyanto. "Sharenting dan Perlindungan Hak Privasi Anak di Media Sosial", Research in Early Childhood Education and Parenting, Vol. 4, No. 1, 2023, 27–34. <https://doi.org/10.17509/recep.v4i1.58181>.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Jamaludin, Ahmad. "Age Verification Regulation in Social Media Platform Usage: Preventive Measures Against Online Child Sexual Violence", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 8, No. 2, 2024, 276–295. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1311>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. "Pemerintah Jelaskan Alasan Penundaan Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun", <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/pemerintah-jelaskan-alasan-penundaan-akses-media-sosial-bagi-anak-di-bawah-16-tahun>, diakses tanggal 4 Agustus 2026.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. "Permen Komdigi Terbit, Pemerintah Mulai Implementasi Perlindungan Anak di Platform Digital", <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/permen-komdigi-terbit-pemerintah-mulai-implementasi-perlindungan-anak-di-platform-digital>, diakses tanggal 4 Agustus 2026.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. "Rakor Menteri, Menkomdigi Tegaskan Penundaan Akses Anak ke Media Sosial Berisiko Tinggi", <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/rakor-menteri-menkomdigi-tegaskan-penundaan-akses-anak-ke-media-sosial-berisiko-tinggi>, diakses tanggal 4 Agustus 2026.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 163.

- Nurhikmah, Eka, Nelvina Djaja, dan Laurenzia Luna. “Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital atas Pembatasan Akses Internet bagi Anak di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3, 2025, 2014–2037. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12924>.
- Nurlia, Eva, dan Puti Priyana. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Media Sosial dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 6, 2022, 3043–3050. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3043-3050>.
- Suparto, Susilowati, dan Muhammad Rifqi Rafi Drajat. “Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen Anak sebagai Pengguna Teknologi Informasi di Era Digital”, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2, 2025, 256–270. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1707>.
- United Nations Children’s Fund Indonesia. *Online Knowledge and Practice of Children in Indonesia: A Baseline Study 2023*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2023. <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/reports/online-knowledge-and-practice-children-indonesia-baseline-study-2023>, diakses tanggal 4 Agustus 2026.
- United Nations Children’s Fund. “Age Restrictions Alone Won’t Keep Children Safe Online”, <https://www.unicef.org/press-releases/age-restrictions-alone-wont-keep-children-safe-online>, diakses tanggal 4 Agustus 2026.
- United Nations Children’s Fund. *Drawing a Line in Digital Spaces: Age-Based Restrictions and Children’s Rights*, New York: UNICEF, 2025. <https://www.unicef.org/documents/drawing-line-digital-spaces>, diakses tanggal 4 Agustus 2026.
- United Nations Children’s Fund. *Keeping Children Safe Online: Trends in Online Platform Regulation and Emerging Lessons*, New York: UNICEF, 2026. <https://www.unicef.org/documents/keeping-children-safe-online>, diakses tanggal 4 Agustus 2026.